



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan ketentuan Pasal 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah mengatur mengenai pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 12, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 7 diubah, angka 26 dan angka 30 dihapus dan menambah 4 (empat) angka yakni angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa-desa di wilayah Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Gresik;
8. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan keadaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
11. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam Wilayah Kabupaten Gresik.
12. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Gresik dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang hanya dibentuk jika jumlah tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu).
26. Dihapus
27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat yang bersangkutan.

29. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
 30. Dihapus
 31. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
 32. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
 33. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.
 34. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan sistem Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten;

- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 huruf j diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan dan biaya pemilihan tambahan kepada Bupati melalui Camat;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- g. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara maupun DPT;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara;

- j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - n. membuat berita acara pemilihan; dan
 - o. melaporkan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, dan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat 3A sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang untuk membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3A) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dinyatakan bubar setelah pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Bagian Ketiga Bab II, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 30 huruf g dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta buka sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. sehat jasmani dan rohani;
- n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- o. berkelakuan baik, jujur dan adil.

8. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggota dan/atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota dan/atau pimpinan BPD terhitung sejak mendaftarkan diri.
- (2) Anggota dan/atau Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Tata cara pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia tertua.
- (2) Jika bakal calon telah diseleksi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun masih tetap berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka ditetapkan persyaratan lain oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon kepala Desa serta dapat dihadiri oleh anggota atau pimpinan BPD, Camat, dan undangan lainnya.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dan nomor urut masing-masing calon yang telah ditetapkan, diumumkan kepada masyarakat Desa secara luas di tempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

13. Pasal 50 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kabupaten harus menjaga keamanan surat suara.
- (4) Untuk menjaga keamanan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan.
- (5) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

15. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berfungsi sebagai tempat mencoblos dan tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna bilik suara serta kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

16. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara, bilik suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan.

- (2) Dalam hal pendistribusian surat suara dilakukan Panitia Pemilihan Kabupaten maka surat suara dimaksud sudah harus diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

17. Ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
- d. kata pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- f. pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas;
- g. pembacaan amanat Bupati/Walikota; dan
- h. pembacaan doa.

(4) Dihapus

(5) Dihapus

(6) Dihapus

(7) Dihapus

19. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 84A, Pasal 84B, dan Pasal 84C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84A

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;

- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 84B

- (1) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84C

- (1) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.
- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri, kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat 14 (empat) belas hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa sampai dengan dilantiknya kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

20. Ketentuan Pasal 86 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas merata untuk masing-masing desa dan asas proporsional sesuai jumlah pemilih tetap yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

21. Pasal 87 dihapus.

22. Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten wajib melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap perselisihan yang diajukan.
- (2) Klarifikasi dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan serta pihak lain yang terlibat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

23. Pasal 95 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bupati menetapkan keputusan terhadap penyelesaian perselisihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

24. Ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus

25. Di antara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 97B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. Usia tertua.
- (5) Apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

26. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (orang) calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. tokoh pemuda/karang taruna;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (6) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

27. Pasal 100 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

28. Pasal 104 ayat (2) diubah dan ditambah dengan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

29. Pasal 108 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

(1) Penjabat Kepala Desa diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :

- a. memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun;
- b. memiliki pangkat dan golongan/ruang paling rendah Pengatur Muda, Golongan/ruang II/a, dan paling tinggi satu tingkat dibawah pangkat dan golongan/ruang camat;

- c. memahami kepemimpinan dan teknis pemerintahan; dan
- d. diutamakan berdomisili dari desa setempat yang mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 336-8/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan konsekuensi yuridis bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai penyesuaian peraturan di bidang desa termasuk dalam hal ini terkait dengan kepala desa. Oleh sebab itu untuk menyesuaikan dengan dan melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Mei Tahun 2015 telah mengganti dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dalam perkembangannya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Salah satu perkembangan yang terjadi sejak diundangnya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan salah satu syarat untuk menjadi kepala desa.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 perlu juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Bab II

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 9
 Pasal 35
 Cukup jelas.

Angka 10
 Pasal 41
 Cukup jelas.

Angka 11
 Pasal 43
 Cukup jelas.

Angka 12
 Pasal 44
 Cukup jelas.

Angka 13
 Pasal 50
 Cukup jelas.

Angka 14
 Pasal 53
 Cukup jelas.

Angka 15
 Pasal 55
 Cukup jelas.

Angka 16
 Pasal 56
 Cukup jelas.

Angka 17
 Pasal 81
 Cukup jelas.

Angka 18
 Pasal 84
 Cukup jelas.

Angka 19
 Pasal 84A
 Cukup jelas.
 Pasal 84B
 Cukup jelas.
 Pasal 84C
 Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Asas merata dalam pasal ini adalah alokasi biaya minimal yang sama untuk setiap desa penyelenggara Pemilihan kepala desa.

Yang dimaksud Asas proporsional dalam pasal ini adalah alokasi biaya pemilihan yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap masing-masing desa sebelum dilaksanakan tahapan pemilihan kepala desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 97A

Cukup jelas.

Pasal 97B

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
NOMOR